



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati menyesuaikan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pakaian dinas ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

8. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. pakaian dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. pakaian dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. hari Kamis;
 - b. hari Jumat; dan
 - c. pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada:
 - a. hari Kamis;
 - b. hari Jumat;
 - c. hari besar keagamaan;
 - d. hari besar kebudayaan; atau
 - e. hari jadi Daerah.
- (3) Model pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan Pejabat Struktural dan pelantikan Pejabat Fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat:
 - a. melaksanakan tugas operasional di lapangan; dan
 - b. penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat:

- a. bertugas di luar kantor; dan
- b. situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pakaian dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. peringatan hari ulang tahun.

Pasal 13

Pakaian dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi Daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

Pasal 14

(1) Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;

- c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Jenis atribut pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian batik/lurik atau pakaian khas Daerah;
 - d. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan:
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan:
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- (1) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 62); dan
- (2) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 48),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 20 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

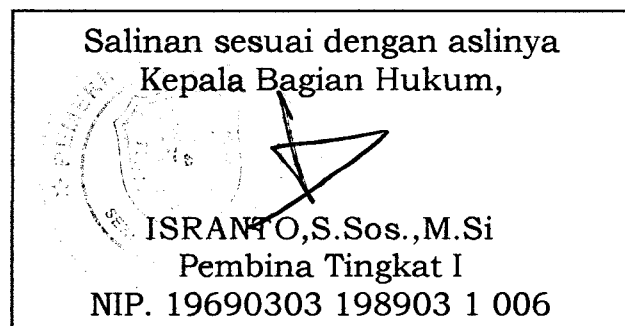
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 9

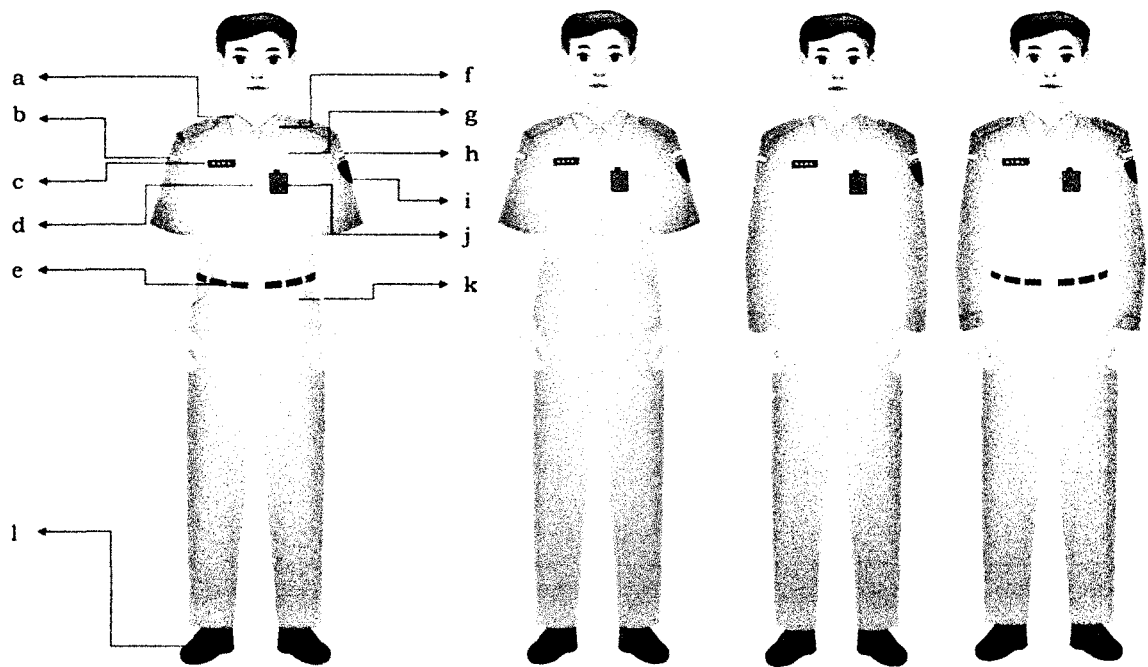


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

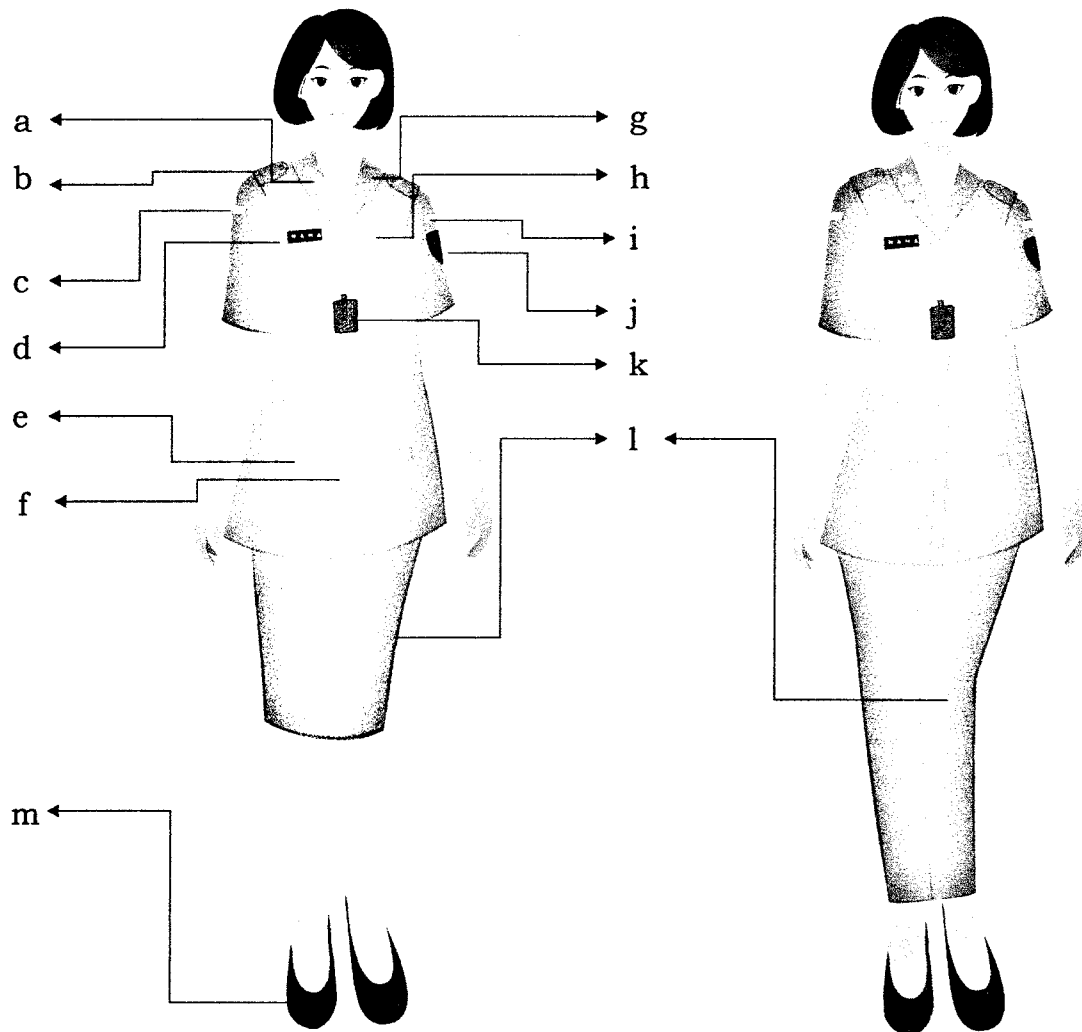
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian

- 1. Pakaian Dinas Harian Khaki**
a) Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Daerah
 - i. lambang Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

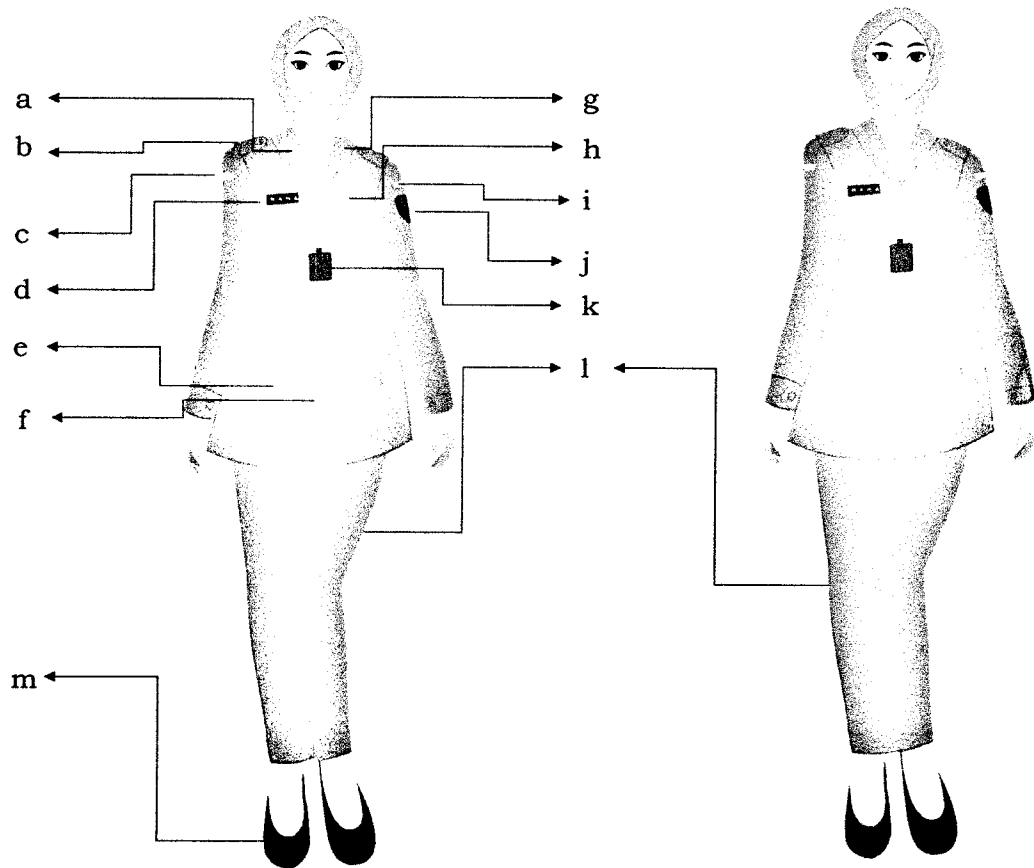
b) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

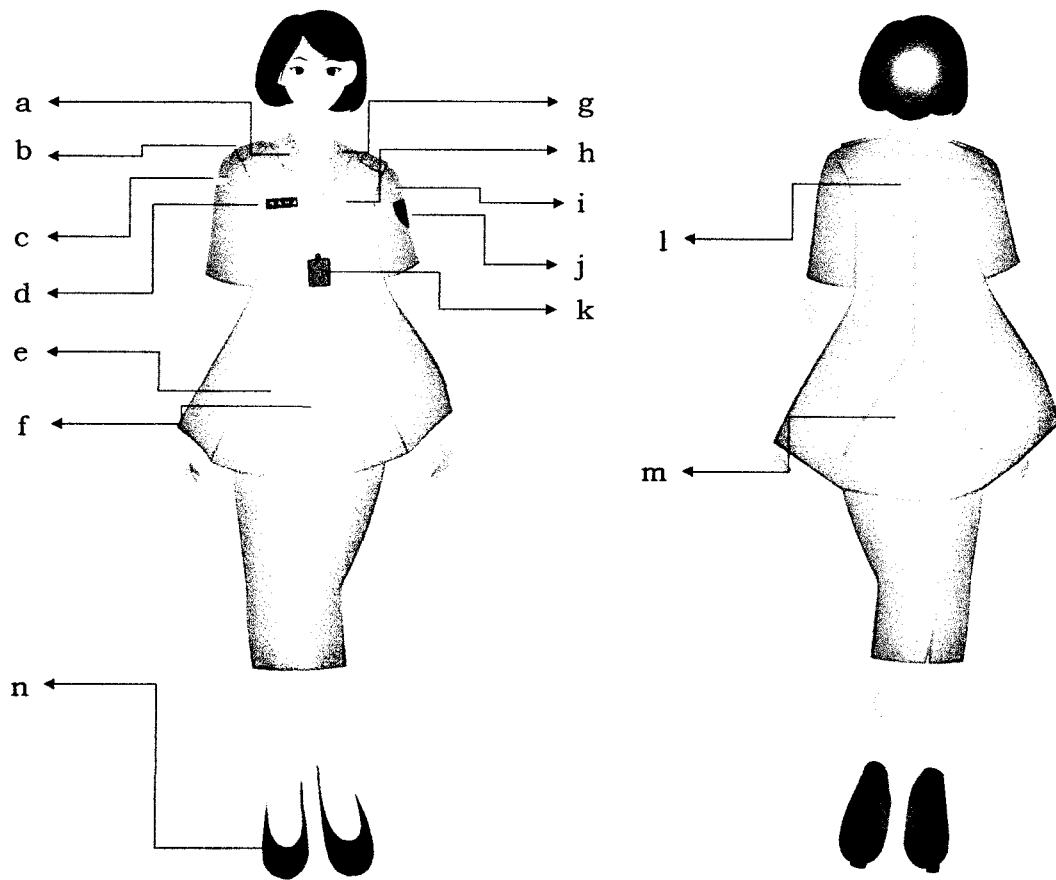
c) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

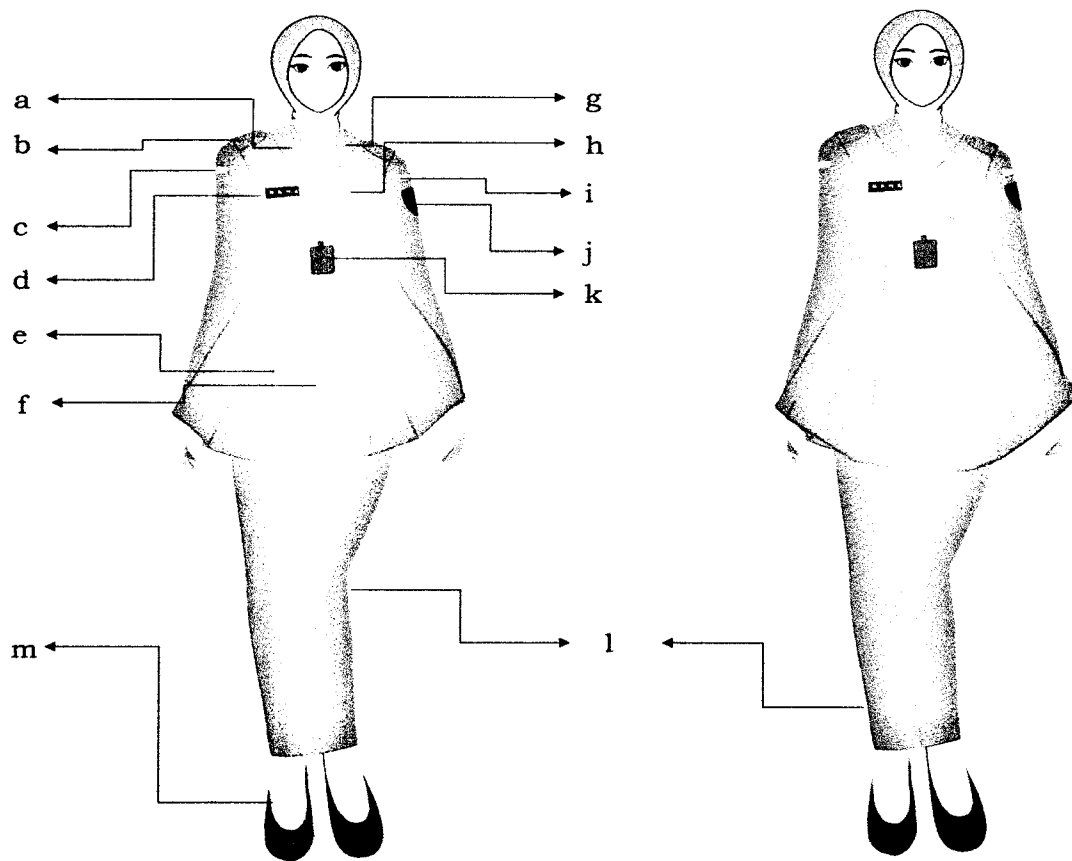
d) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

e) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

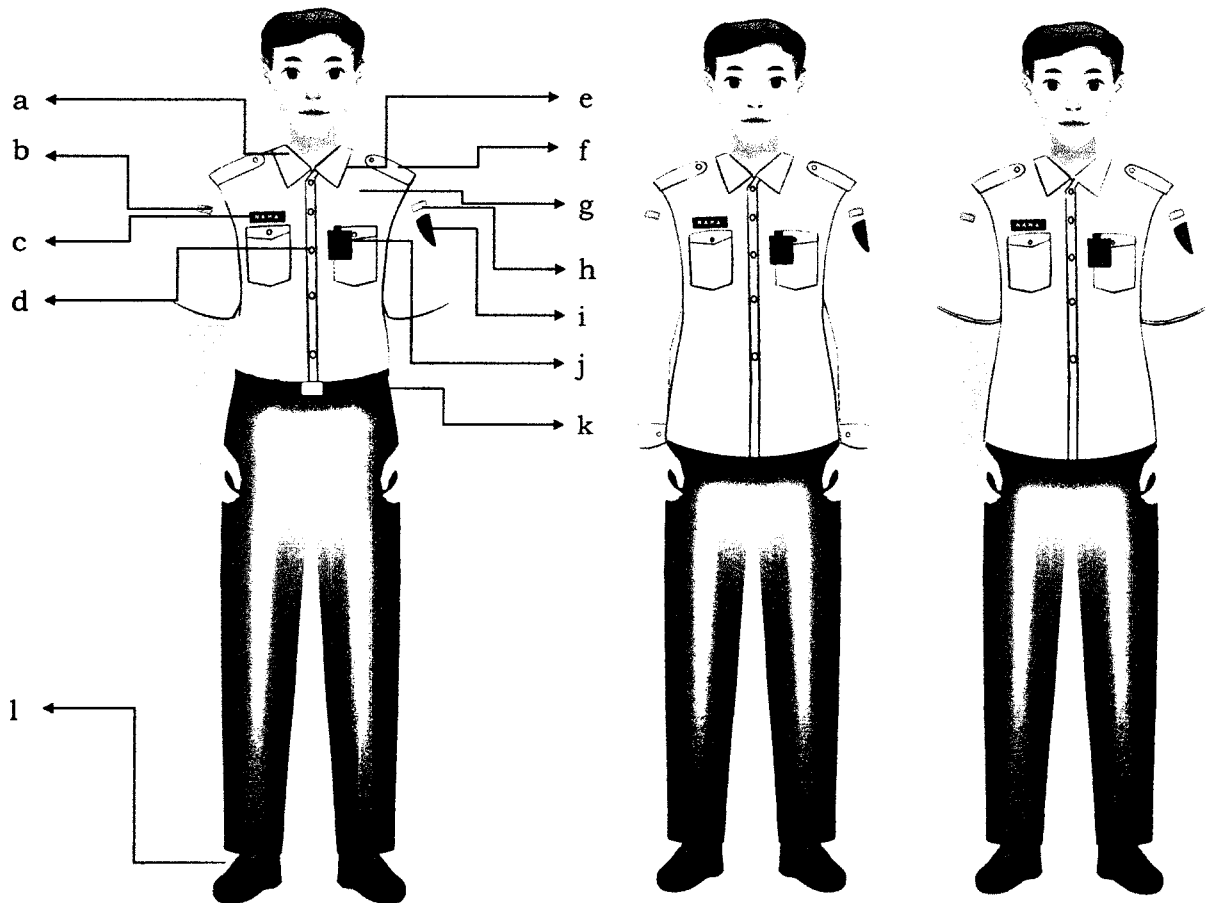


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

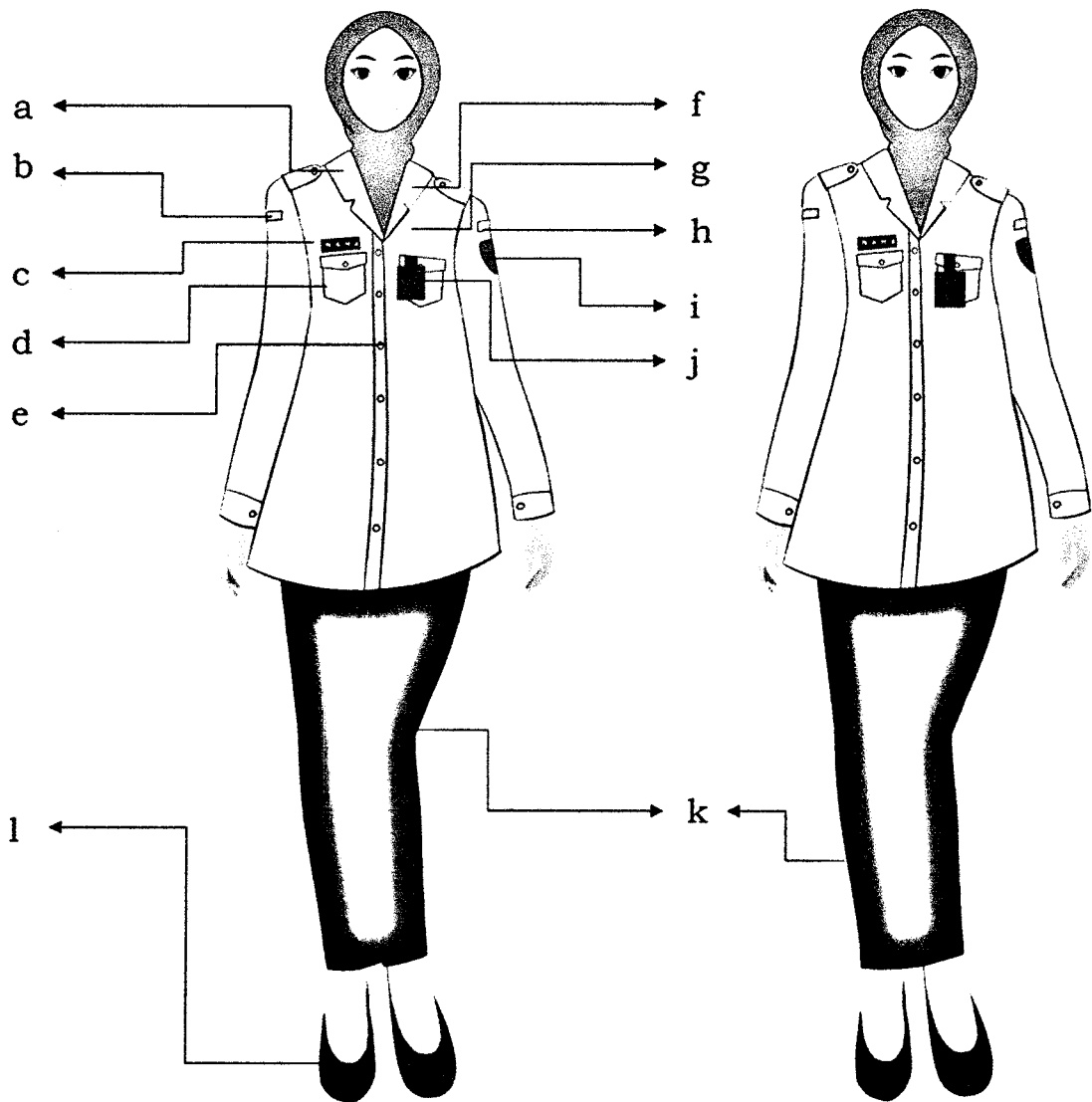
a) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

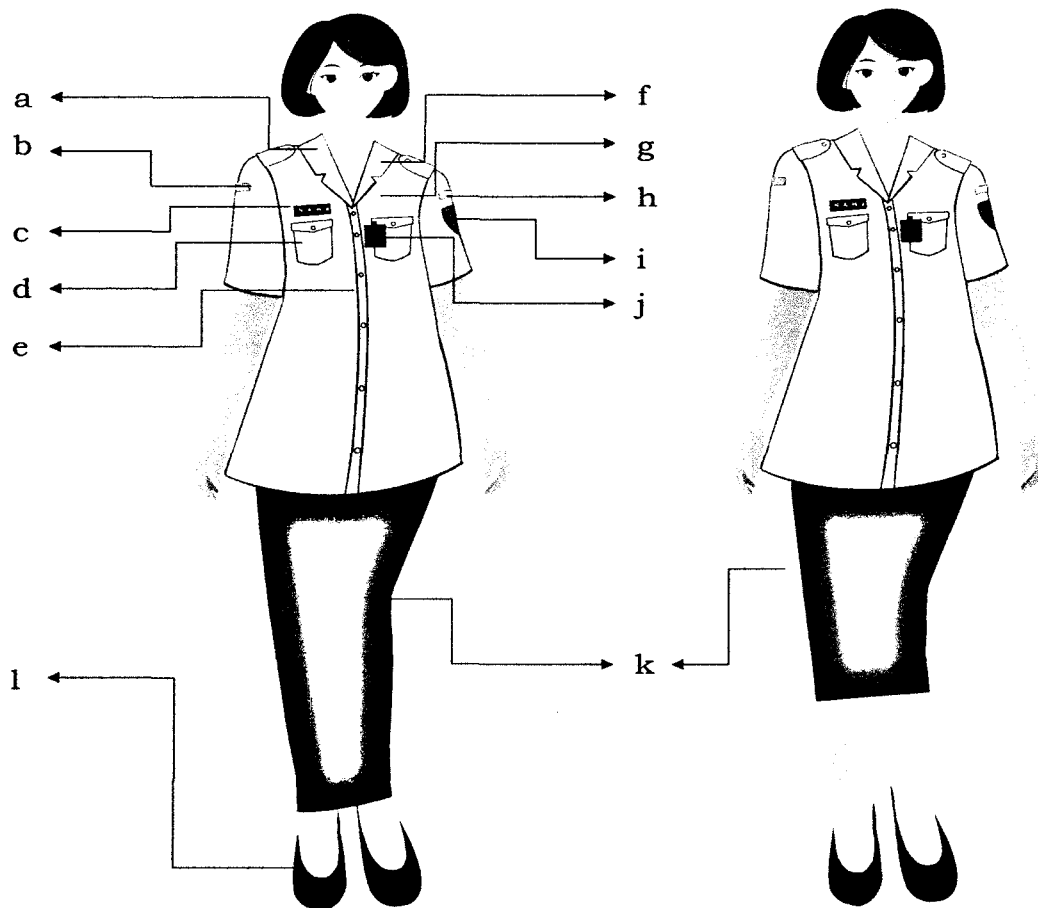
b) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

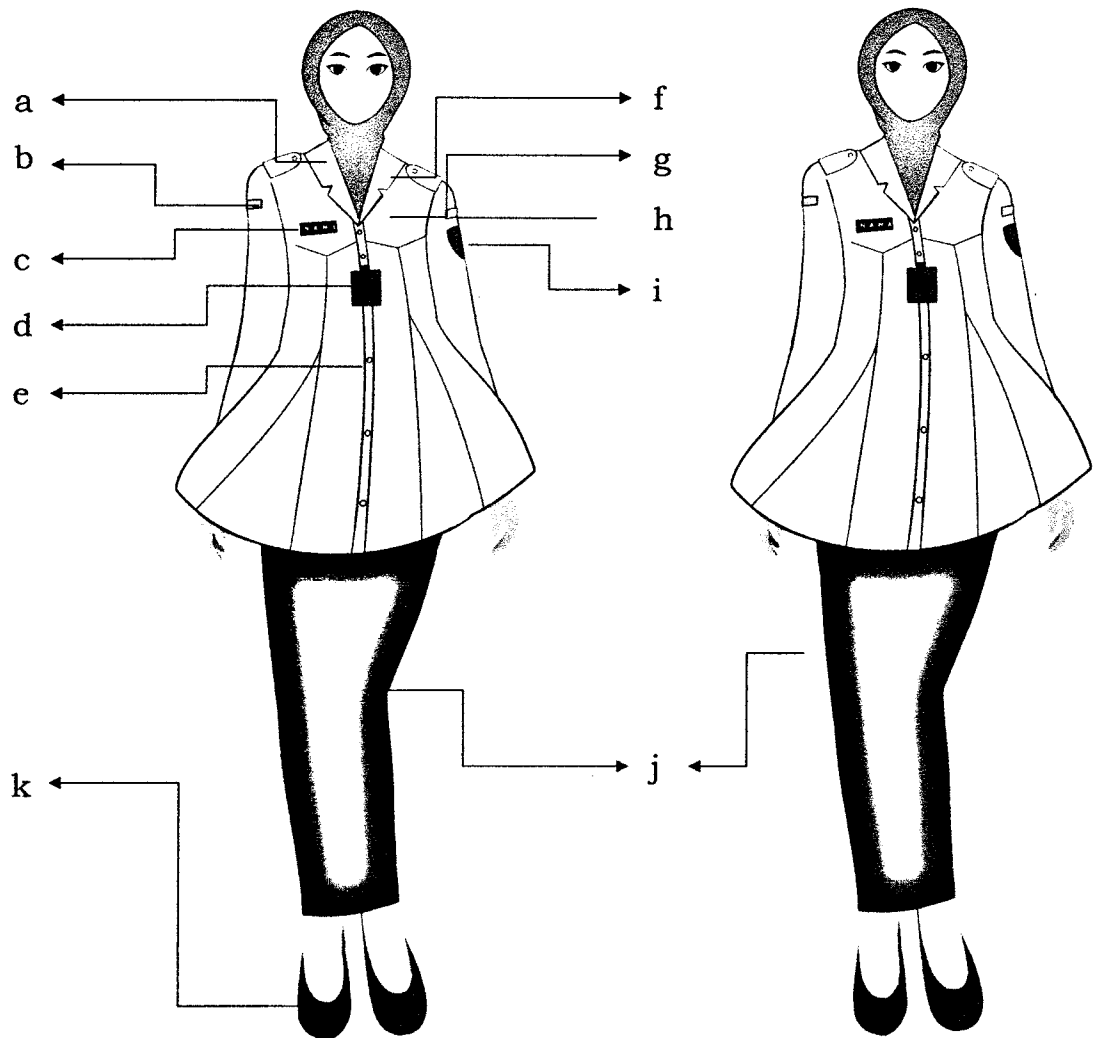
c) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

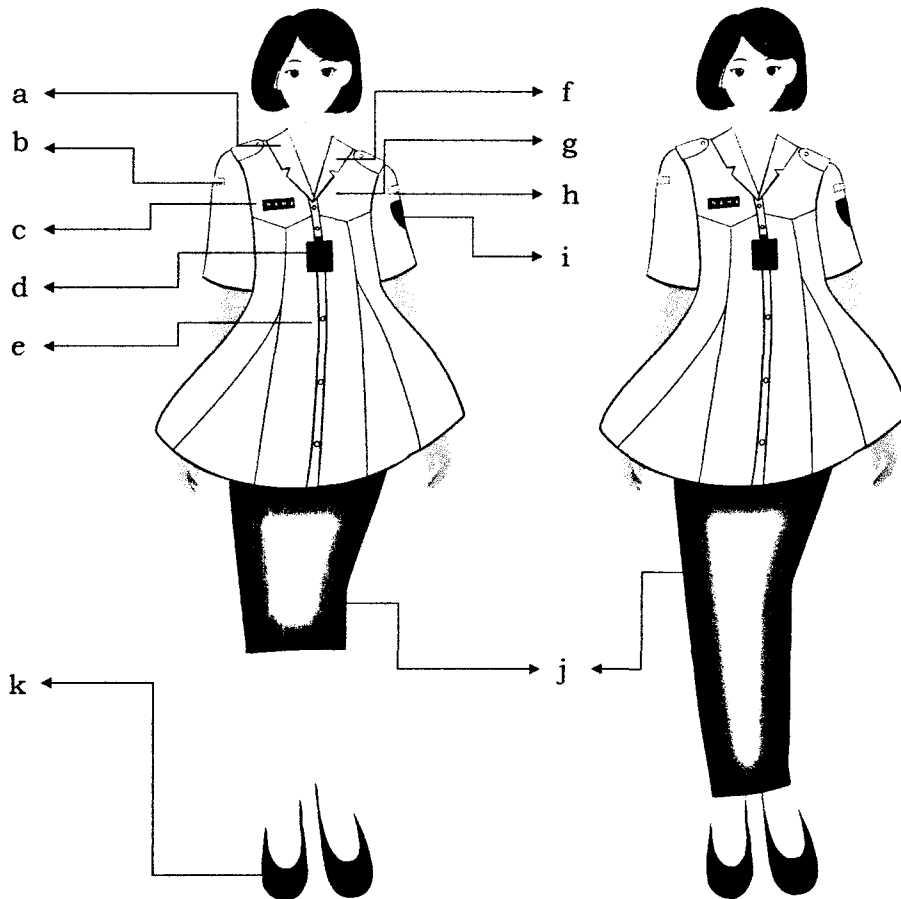
d) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

e) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

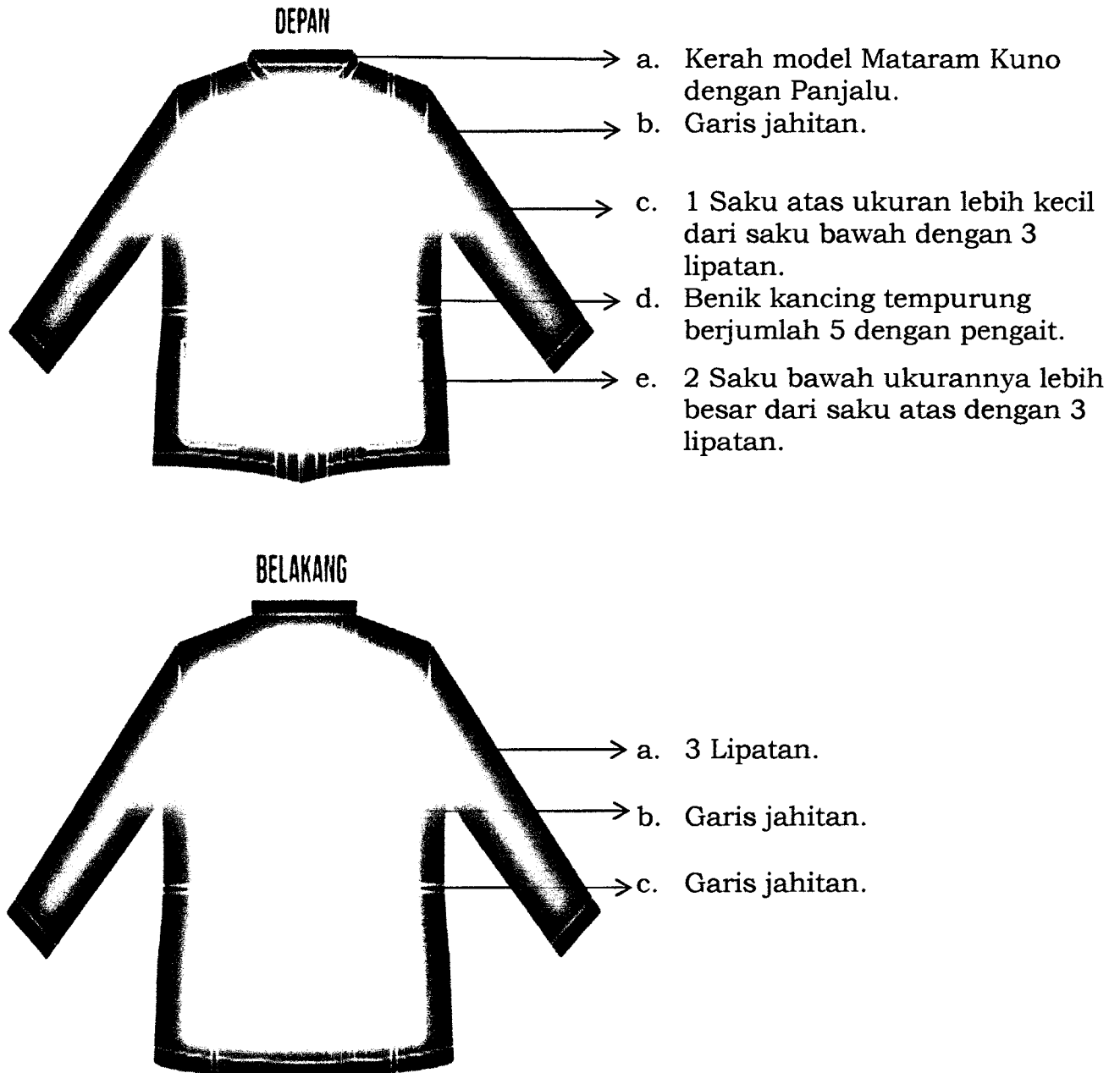


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Khas Daerah

a) Pakaian Khas Daerah Blarang Pria



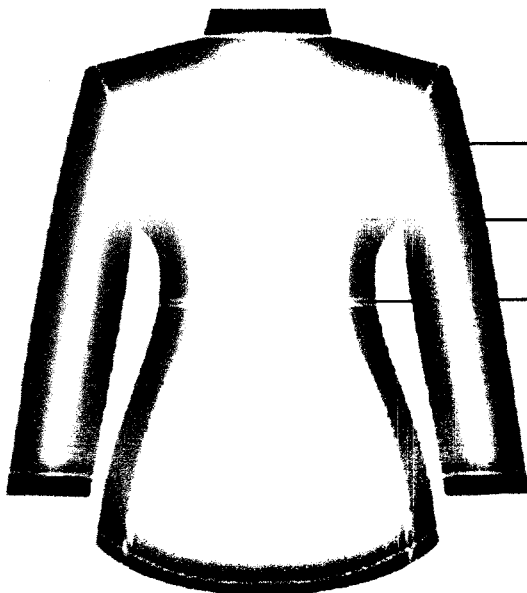
b) Pakaian Khas Daerah Blarang Wanita

DEPAN



- a. Kerah model Mataram Kuno dengan Panjalu.
- b. Garis jahitan.
- c. 1 Saku atas dengan 3 lipatan.
- d. 2 Saku bawah dengan 3 lipatan.
- e. Benik kancing tempurung berjumlah 5 dengan pengait.

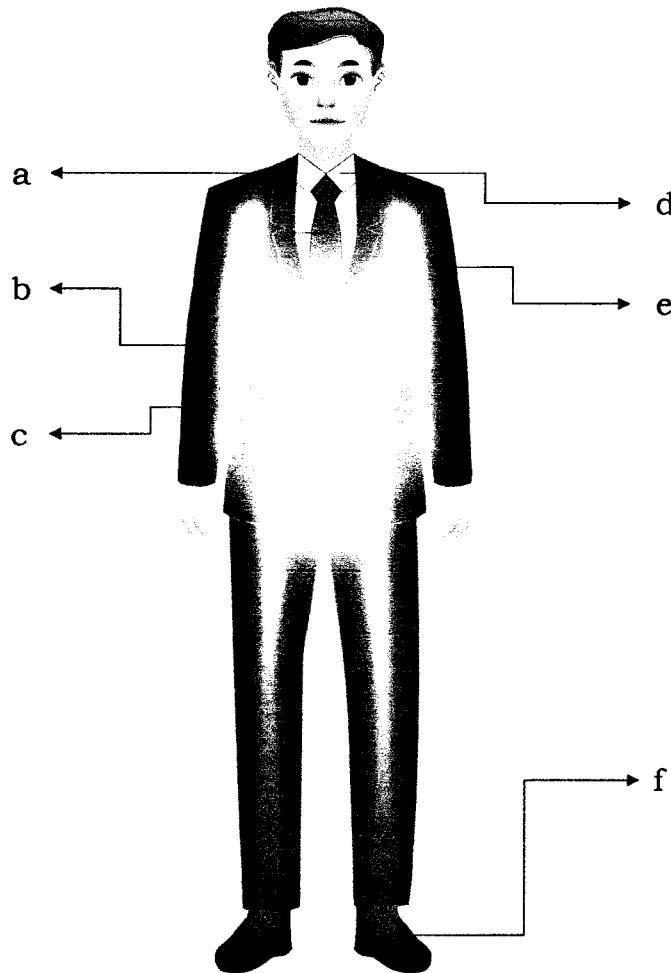
BELAKANG



- a. 3 Lipatan.
- b. Garis jahitan.
- c. Garis jahitan.

B. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

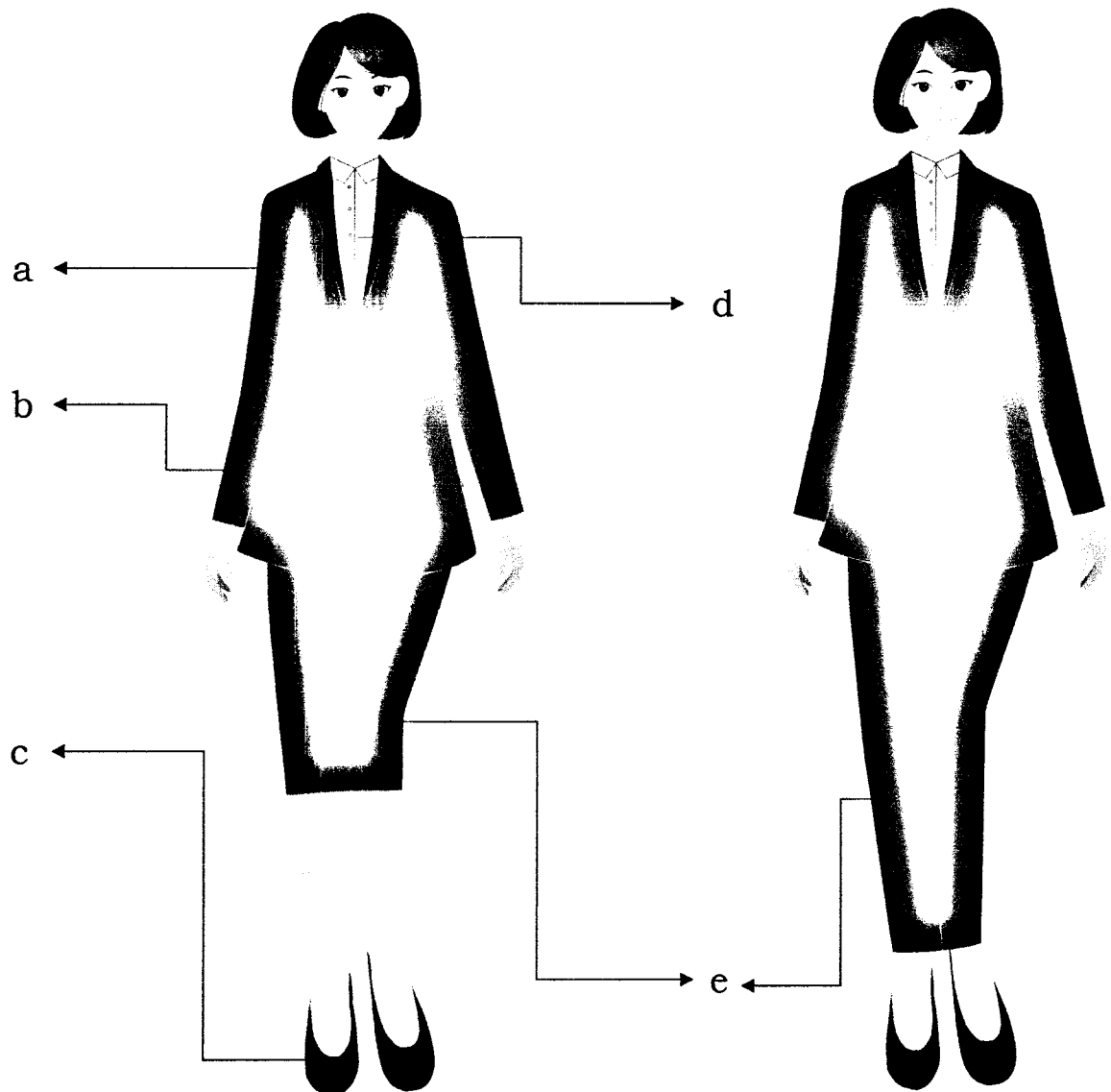
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

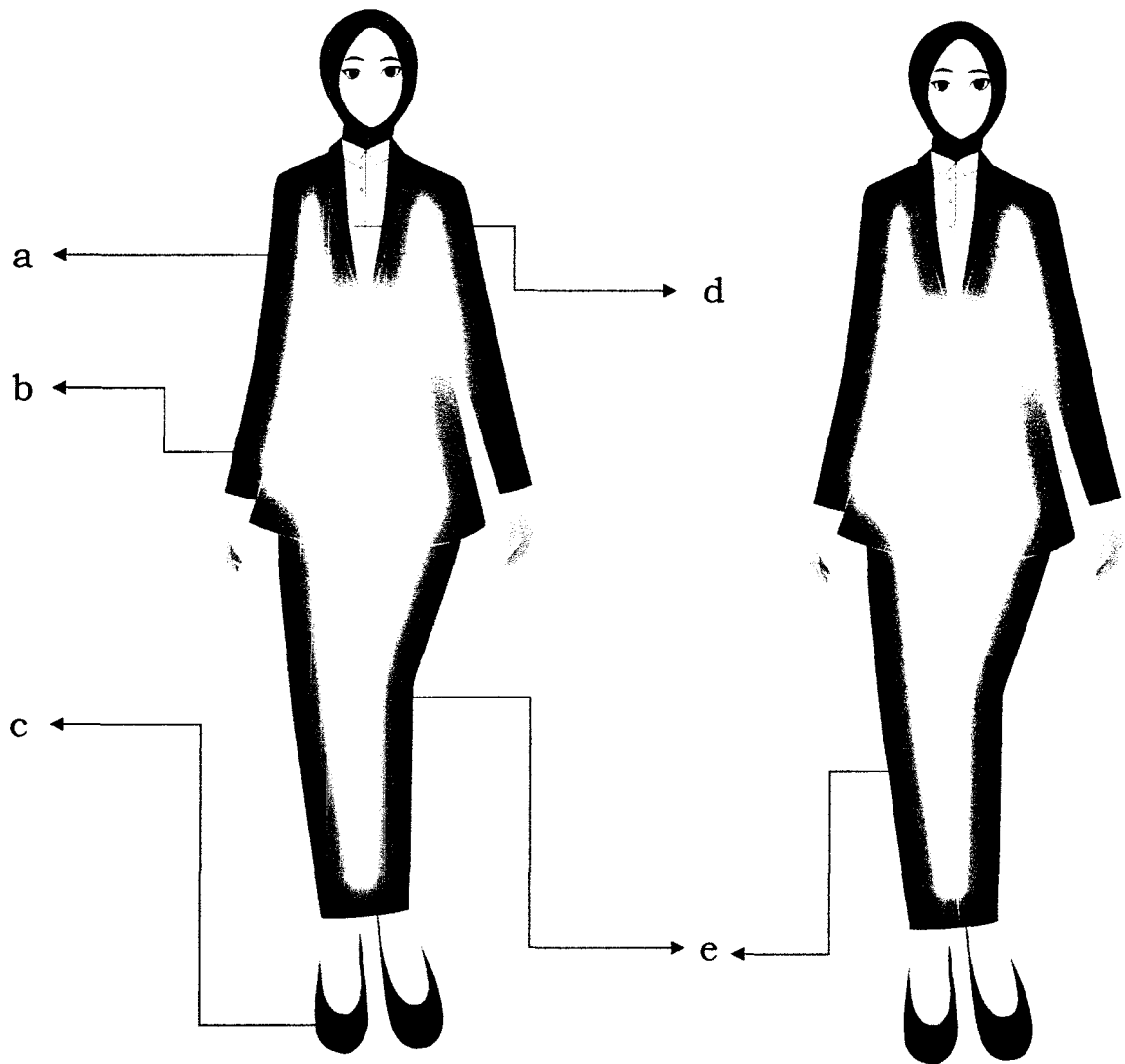
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

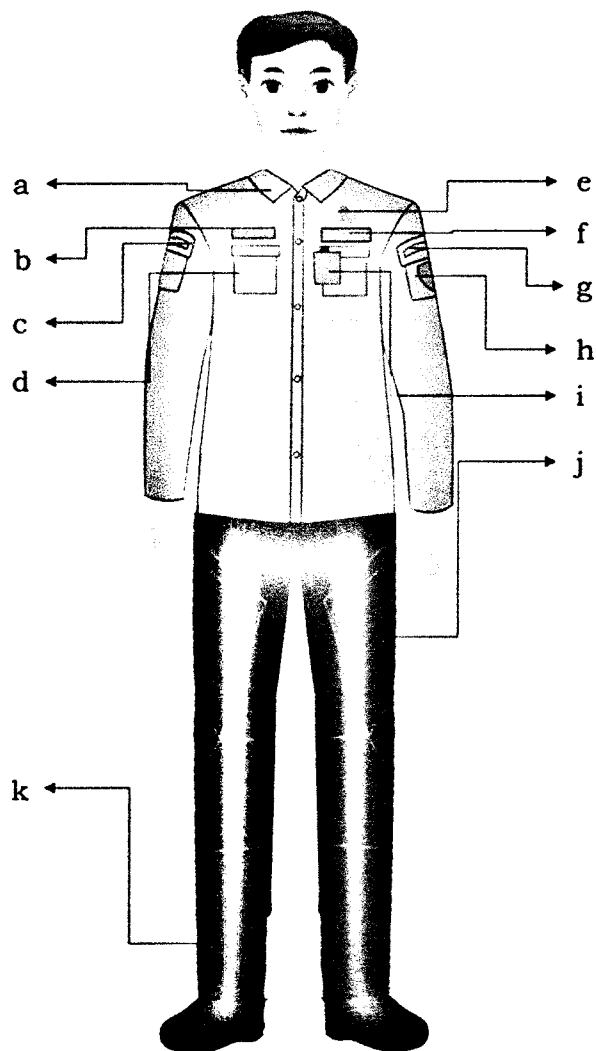


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

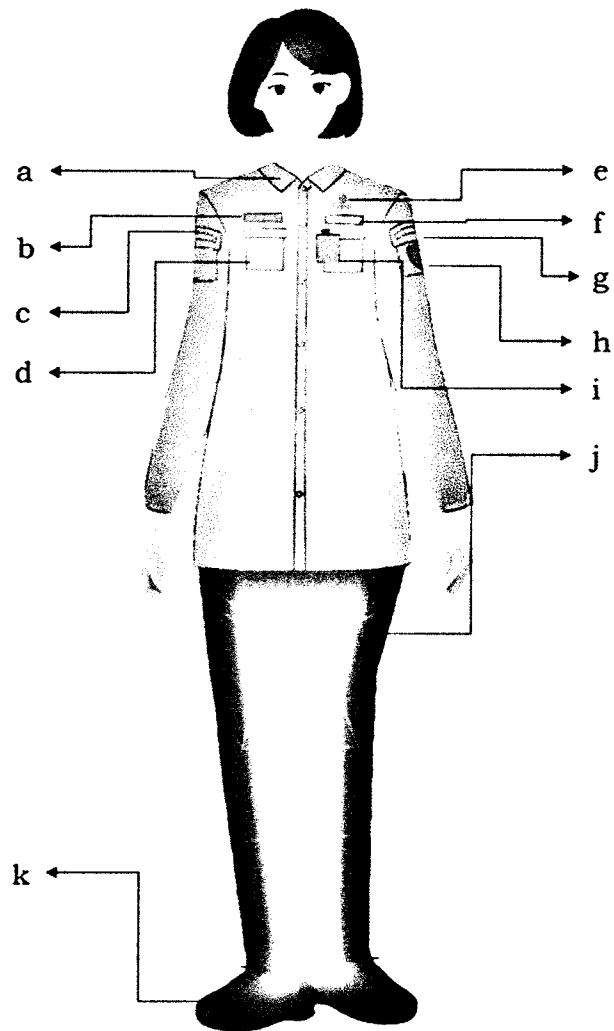
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

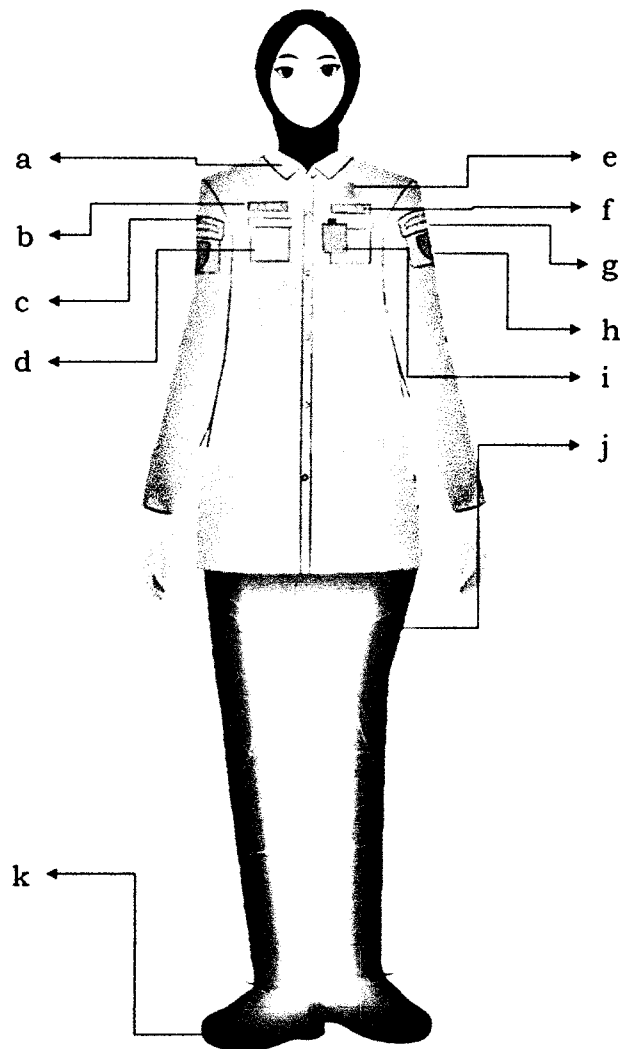
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. Nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

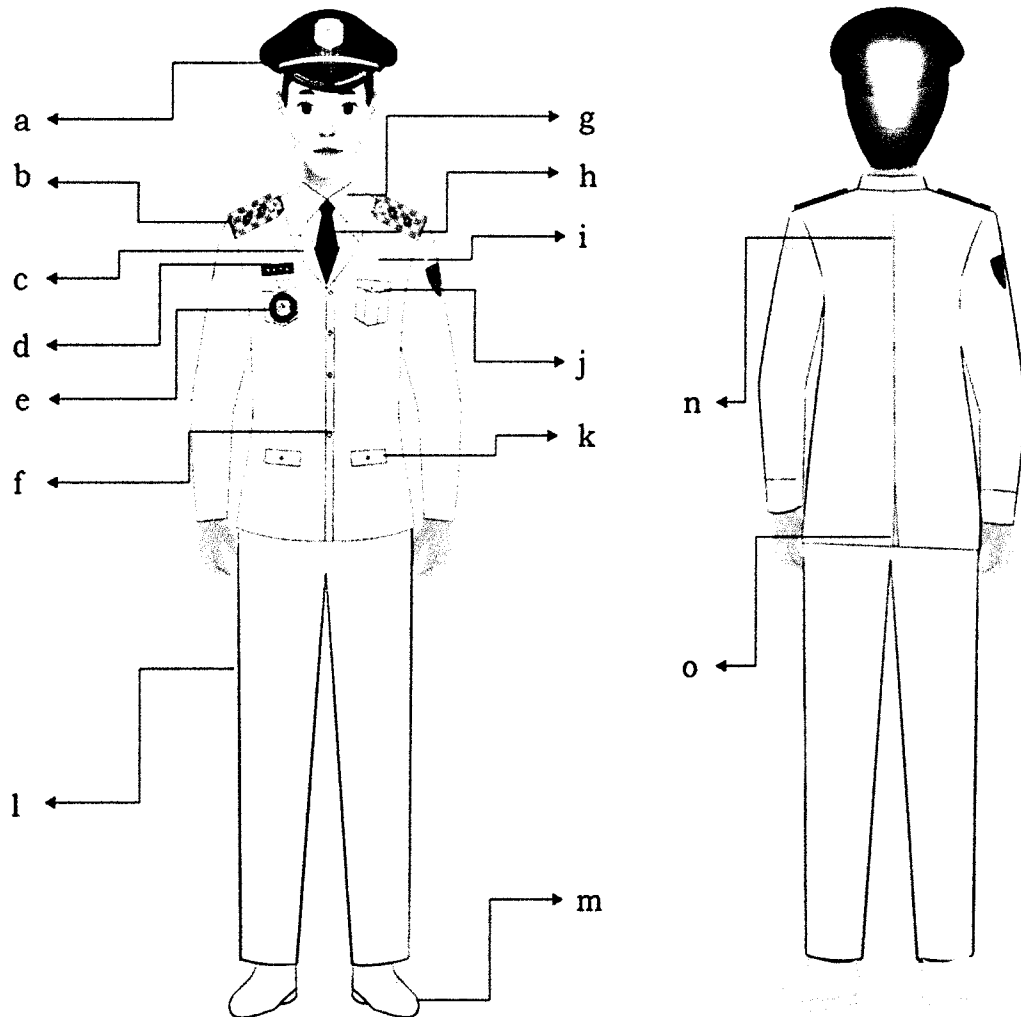


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

D. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara

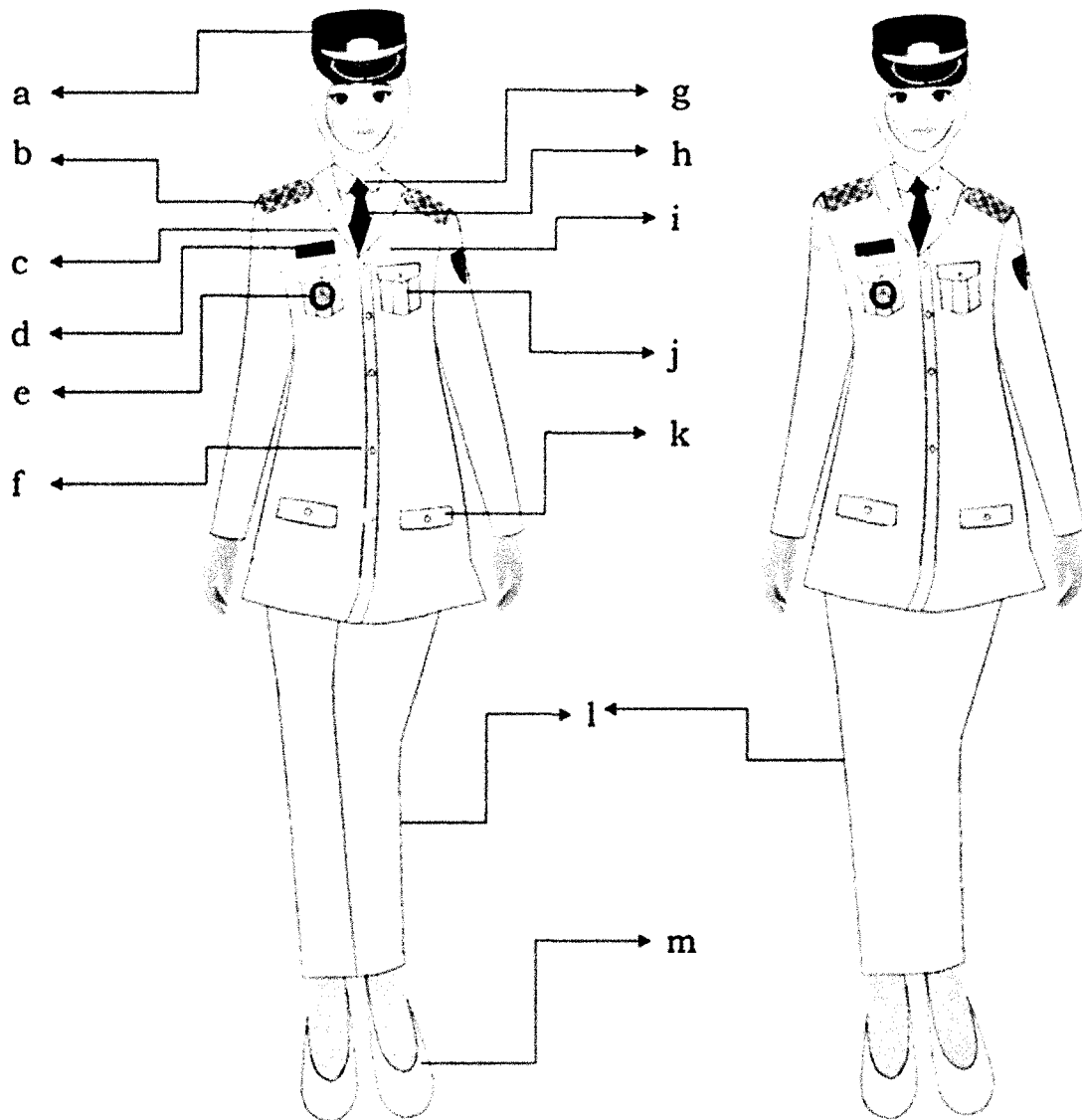
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

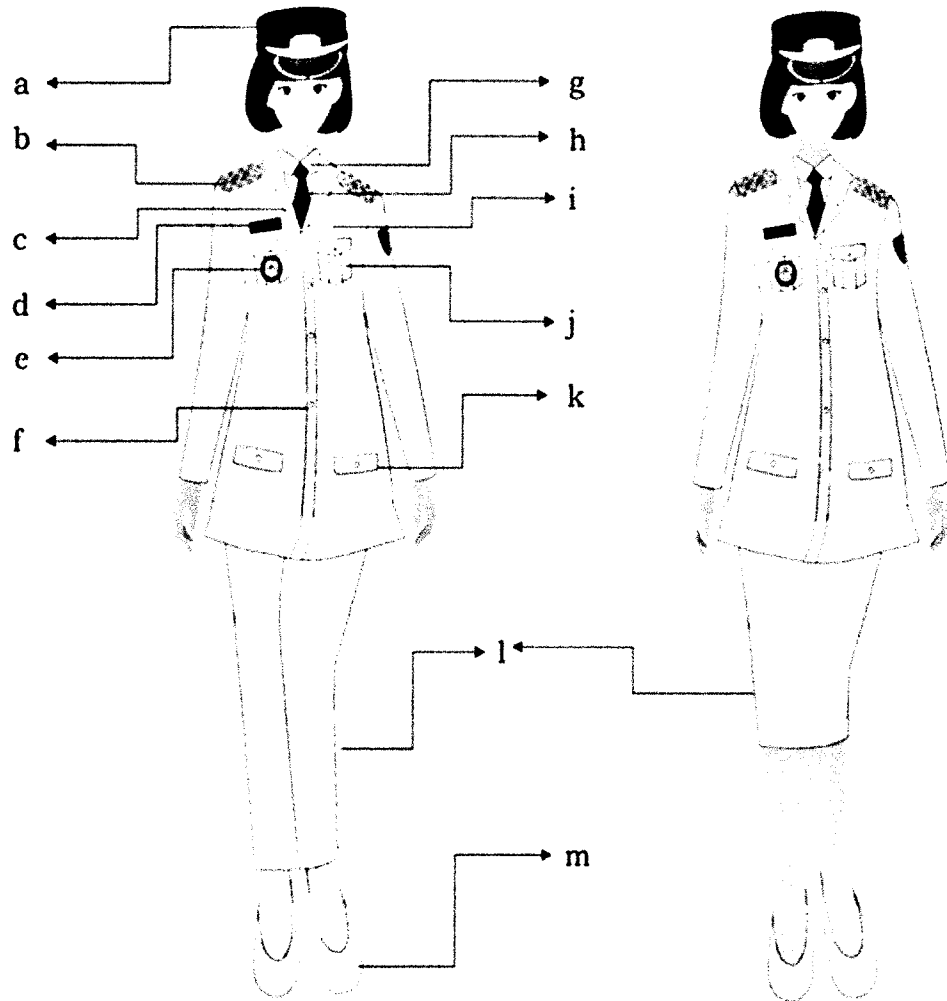
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

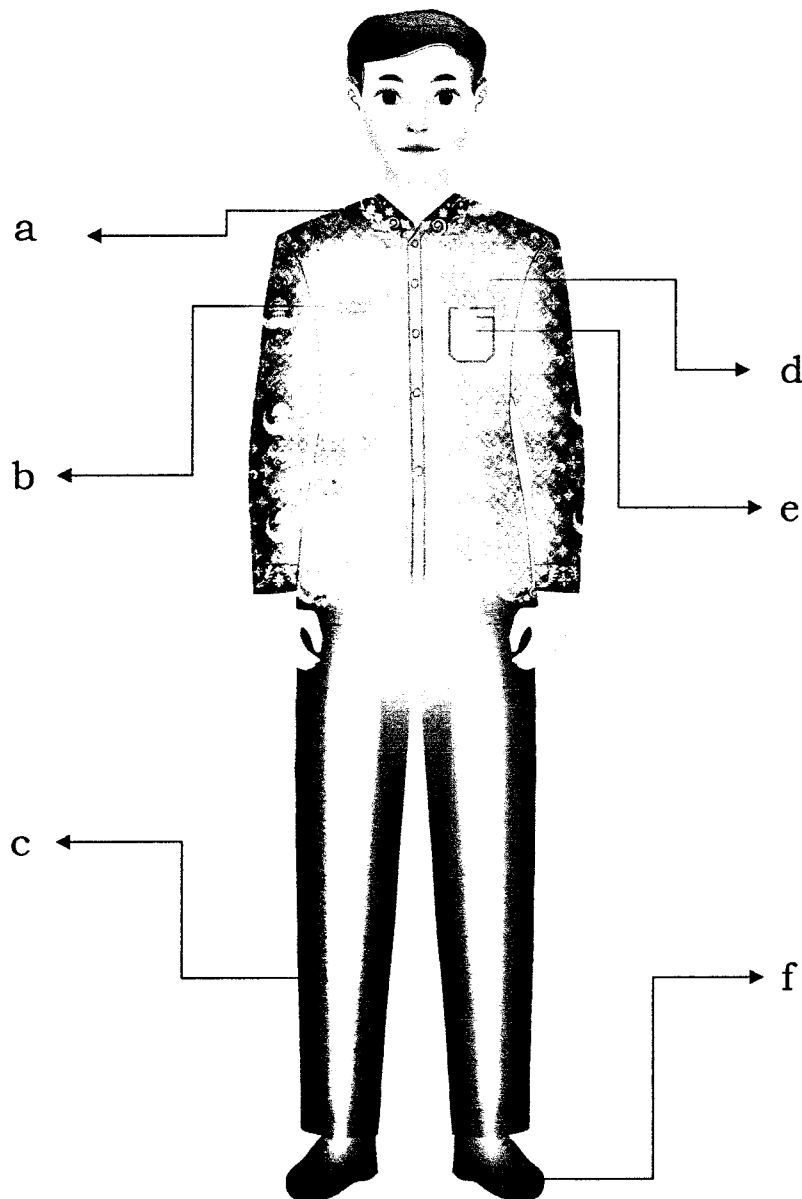


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

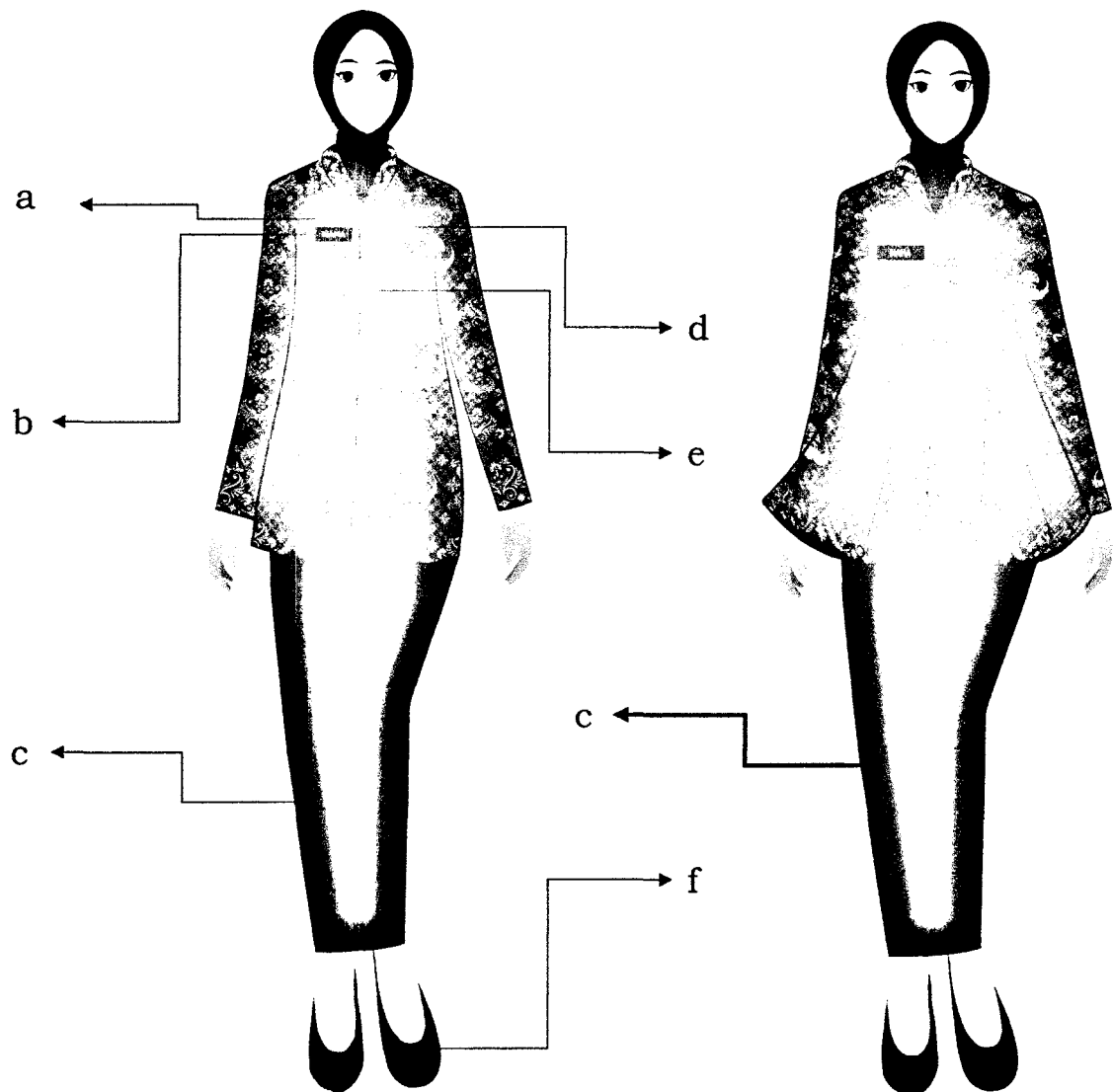
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

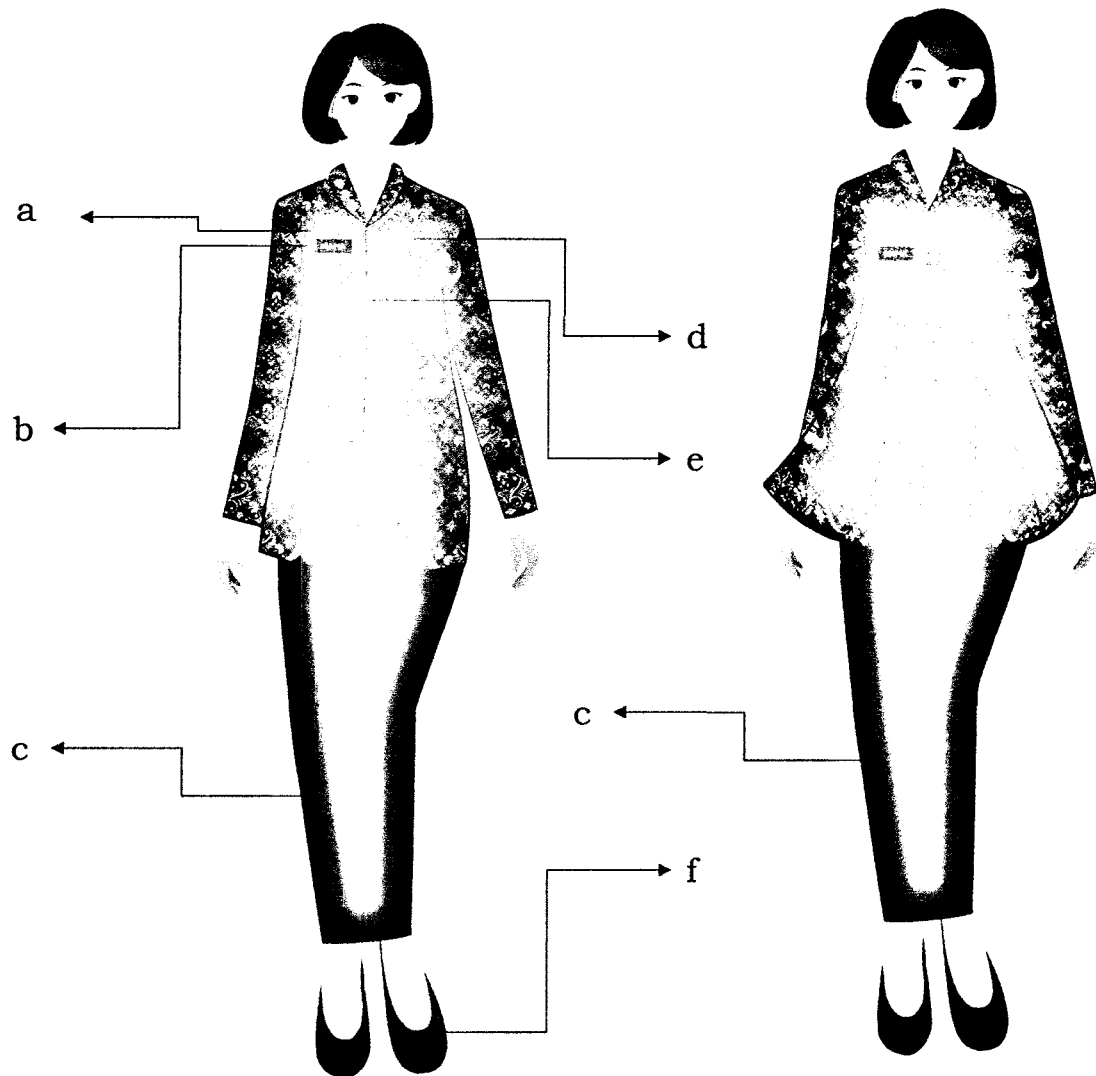
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

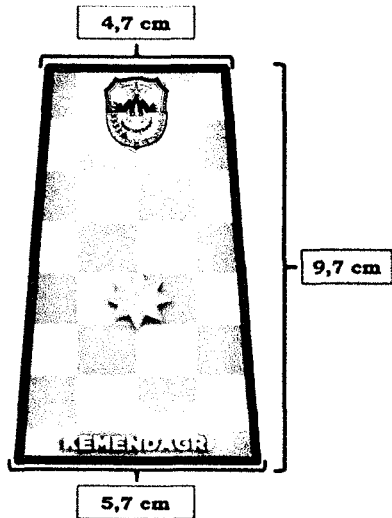
F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

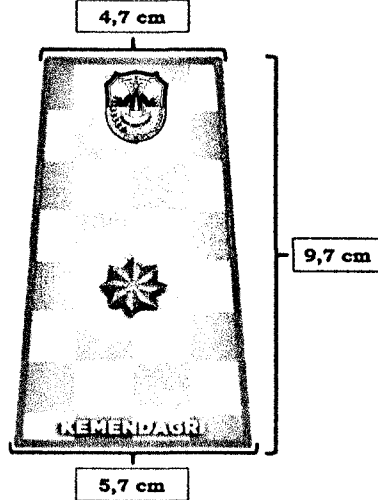
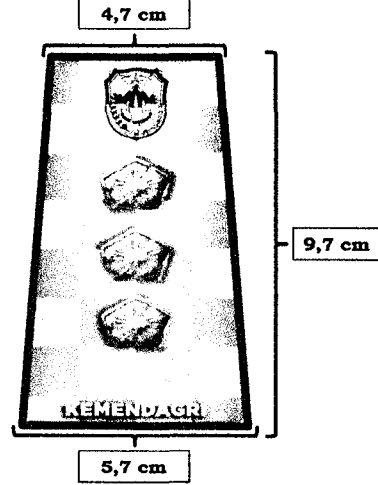
1. TANDA JABATAN

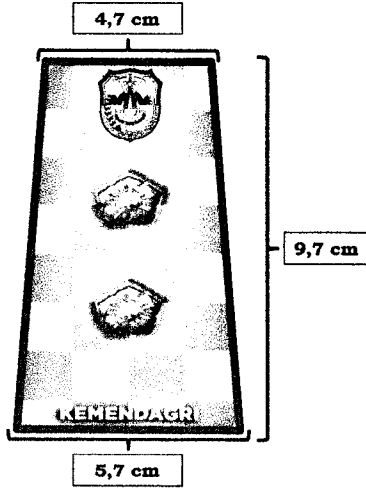
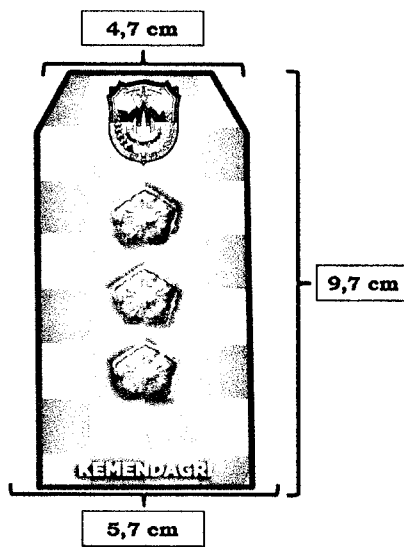
Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

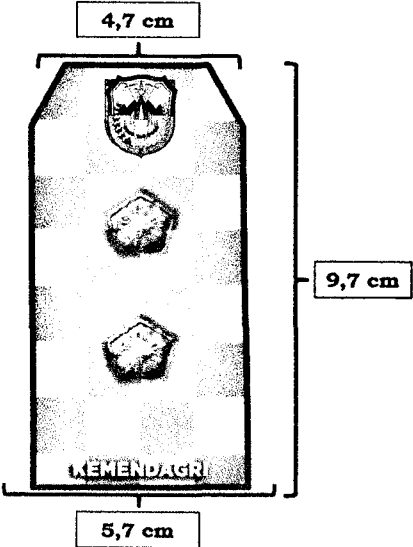
- (1) Bintang Astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

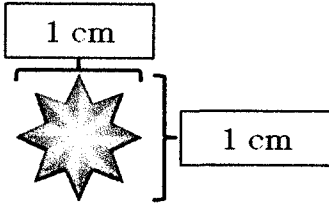
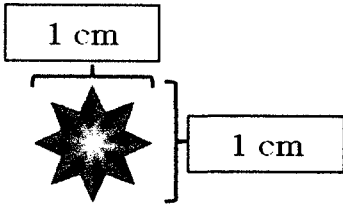
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

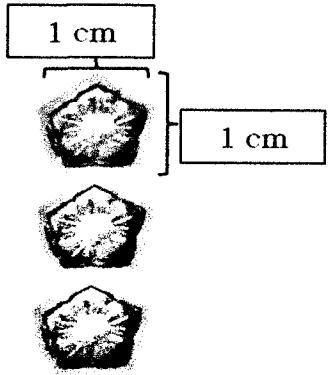
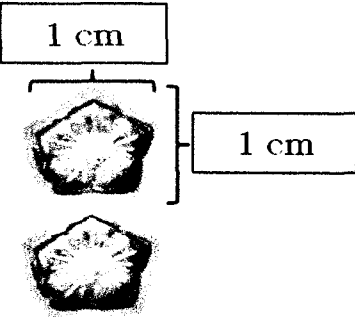
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian dinas upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi Daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

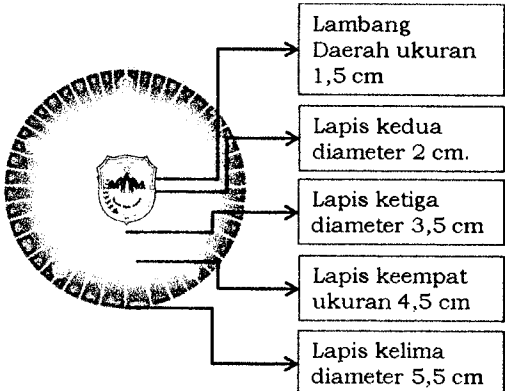
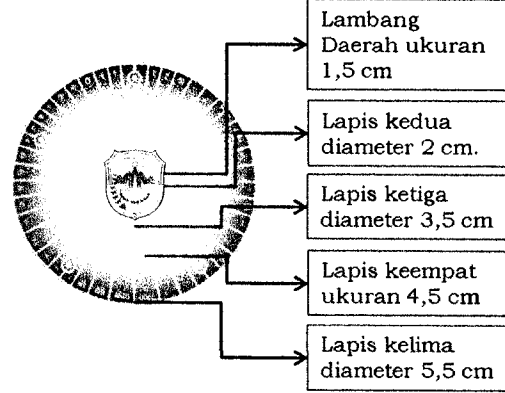
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian dinas upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

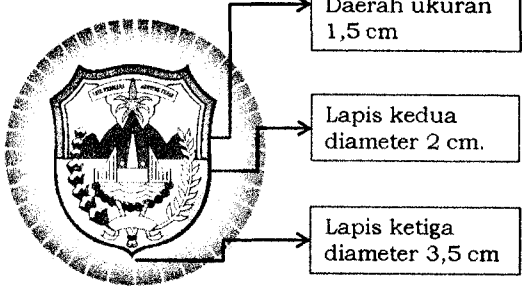
b. Tanda Jabatan Kerah

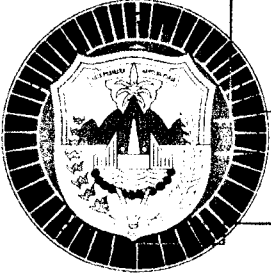
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah; d. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan e. pakaian dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; c. pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah; d. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan e. pakaian dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; c. pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah; d. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan e. pakaian dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; c. pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah; d. pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan e. pakaian dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

c. Tanda Jabatan Saku

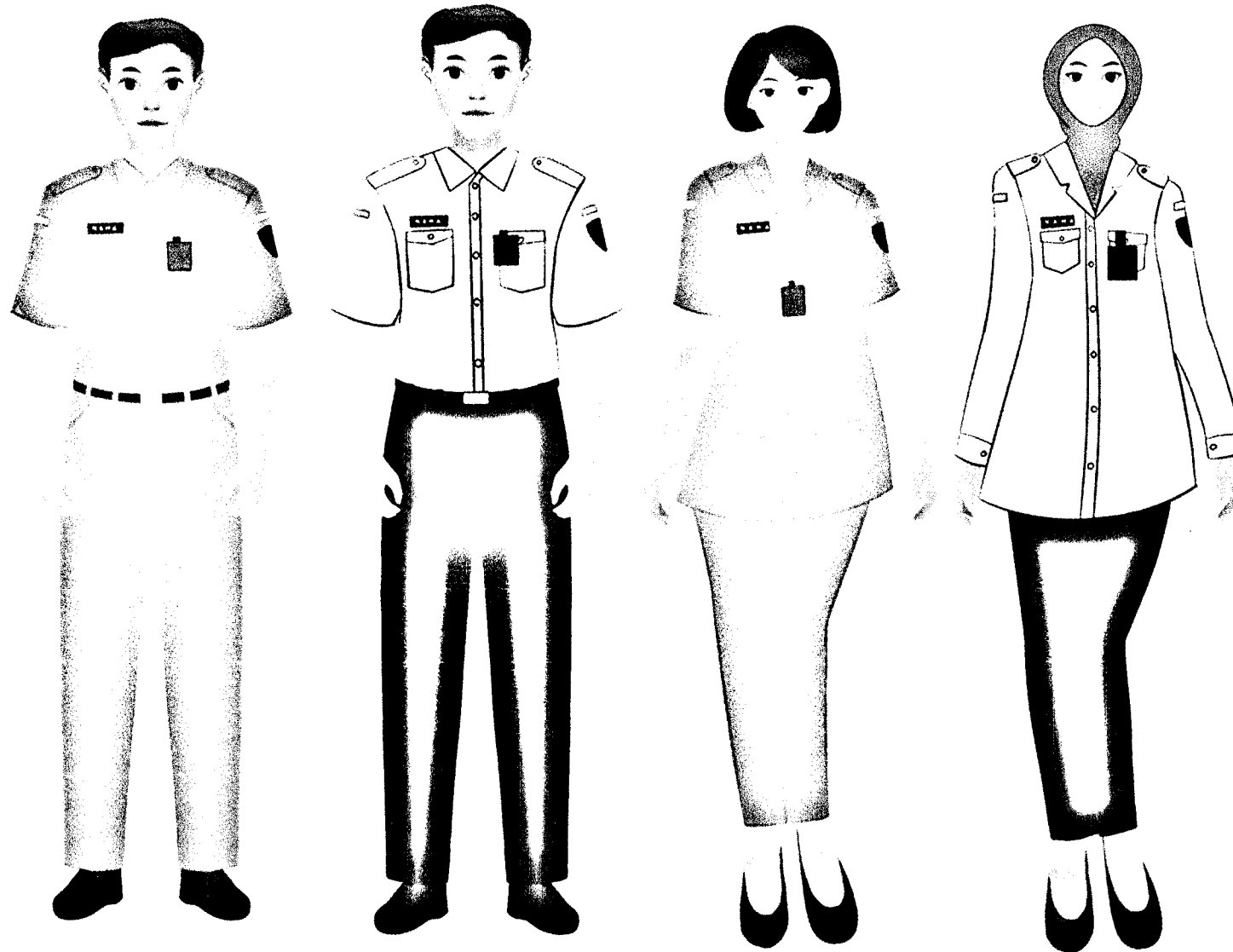
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berbentuk setir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm; dan - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm;

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
				- lapis keempat berbentuk setir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm; dan - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; dan - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

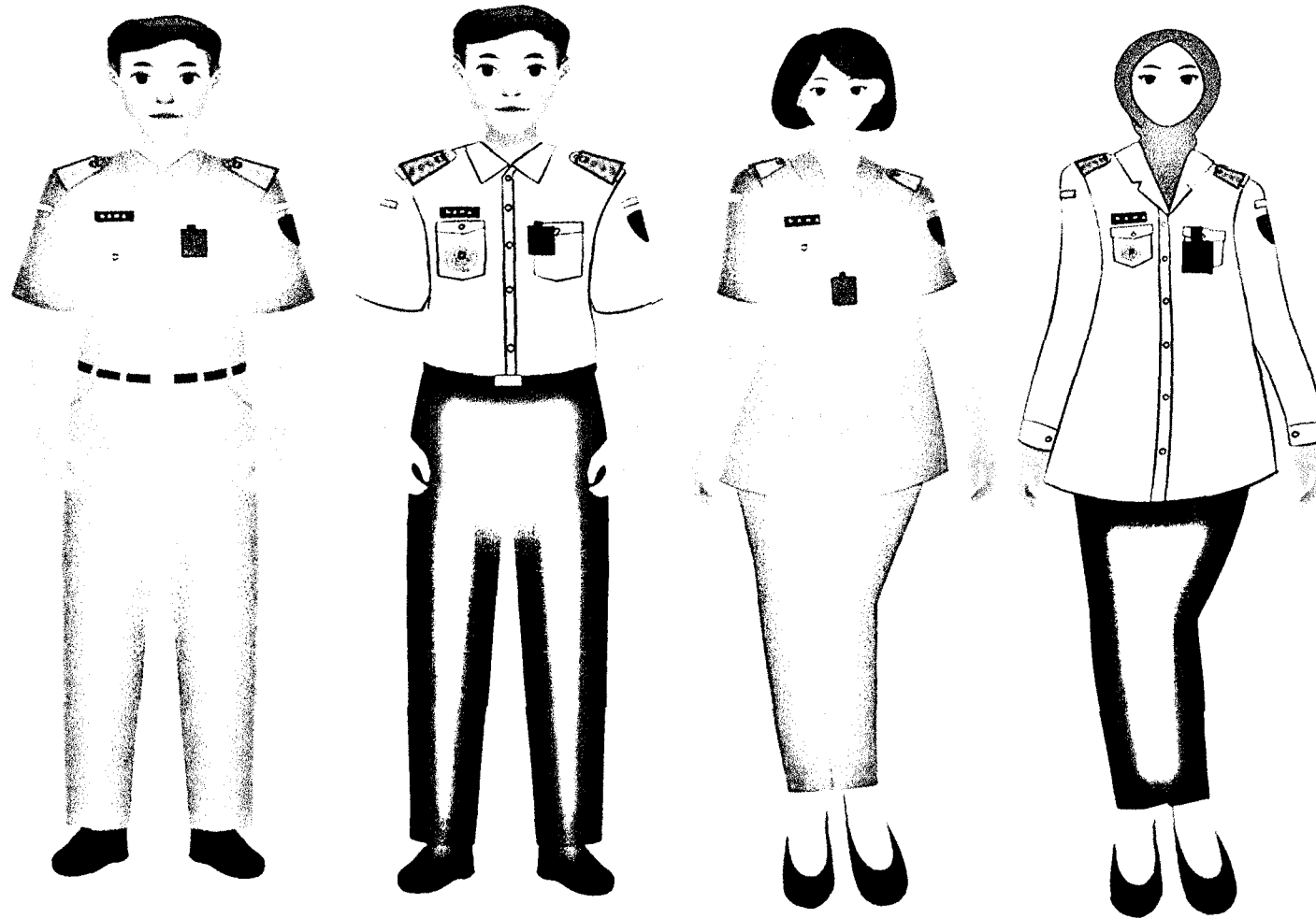
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm; dan - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

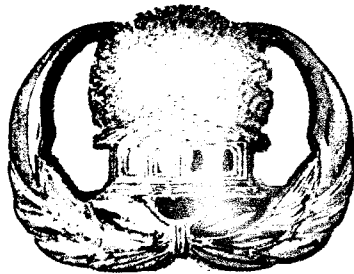
1. Tanda Jabatan Kerah



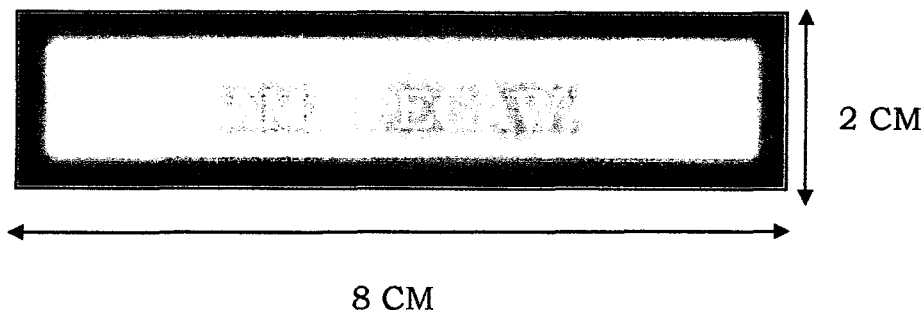
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



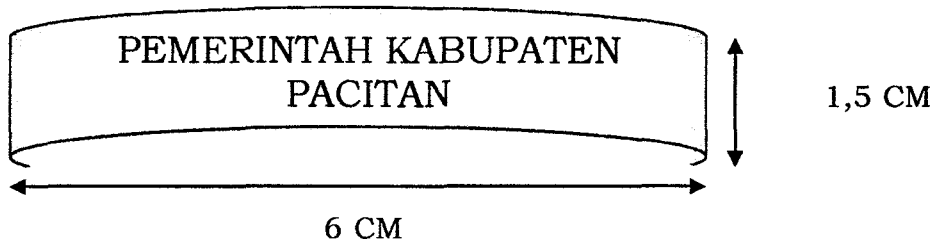
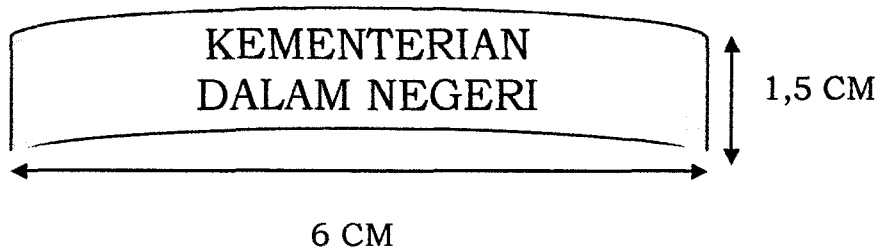
d. Lencana KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Daerah

The image shows the official emblem of Pacitan Regency. It is a shield-shaped emblem with various symbols. Arrows labeled a through l point to specific elements of the emblem: a (perisai), b (garis merah dan putih), c (tulisan), d (bintang), e (pohon kelapa), f (gunung lima), g (pintu gerbang dan tugu pahlawan), h (laut berombak empat), i (rantai), j (ikatan ketela pohon dan bambu), k (padi dan kapas), and l (nama daerah).	Bahan dasar kain, dibordir Bentuk Gambar/Lambang: a. Perisai bersudut Lima b. Garis merah dan putih yang melingkari separo perisai c. Tulisan "TATA PRAMANA HARGENG PRAJA" d. Bintang e. Pohon Kelapa f. Gunung Lima g. Pintu Gerbang dan Tugu Pahlawan Pacitan h. Laut Berombak Empat i. Rantai (Membatasi Laut). j. Ikatan Ketela Pohon dan Bambu k. Padi dan Kapas l. Nama Daerah "KAB. PACITAN"
--	--

Makna lambang Daerah Kabupaten Pacitan:

- a. Perisai Bersudut Lima
Perisai ini melambangkan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang harus kita pertahankan sampai akhir zaman, sebab kelima sila itulah jiwa Bangsa Indonesia yang selaras dengan tuntutan budi nurani umat manusia di dunia ini.
- b. Garis Merah dan Putih yang Melingkari Separo Perisai.
Merah Putih merupakan bendera negara kita. Merah berarti berani dan putih berarti suci yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, berani karena kesucian yang meliputi: kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan serta tidak meninggalkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Garis hitam melingkari bagian bawah separo perisai berarti kebenaran.
- c. Tulisan di Bagian Atas.
Tulisan berbunyi "TATA PRAMANA HARGENG PRAJA" memiliki makna tekad Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif dan bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, tata tentrem kerta raharja di dalam wilayah yang dipenuhi dengan bukit.
- d. Bintang
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila I dari Pancasila.
- e. Pohon Kelapa
Menunjukkan bahwa hasil utama Pacitan ialah kelapa, digambar berwarna hijau berarti kesuburan/banyak dihasilkan, digambar berdaun tujuh.
- f. Gunung Lima
Menunjukkan letak geografi Pacitan, dimana terletak Gunung Lima yang terkenal sebagai tempat bertapa/bersemedi. Tetapi yang terutama berarti: Lima, ada hubungannya dengan gambar padi, kapas dan ombak.
- g. Pintu Gerbang dan Tugu Pahlawan
Mengingatkan kepada kita sebagai masyarakat Pacitan, kepada para Pahlawan/Patriot Pacitan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa yang telah gigih melawan kaum kolonial demi menegakkan kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi Sapta Marga yang dilukiskan sebagai Pohon Kelapa berdaun 7 (tujuh) diatas tugu Taman Pahlawan.
- h. Laut Berombak Empat
Digambar melengkung (berbatas gambar rantai) yang menunjukkan letak geografi Pacitan di tepi teluk Pacitan yang melengkung menjorok ke daratan. Jika Ombak digambar 4 (empat) Gunung Lima dirangkaikan dengan padi digambar 17 buah dan kapas berjumlah 8 mempunyai rangkaian arti 17 - 8 - '45 yang merupakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
- i. Rantai (yang membatasi laut)
Persatuan dan kesatuan masyarakat Pacitan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang harus kita galang.
- j. Ikatan Pohon Ketela dan Bambu:
Tanaman rakyat Pacitan yang merupakan sumber penghidupan selama berabad-abad telah menghidupkan semangat juang dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- k. Padi dan Kapas
Padi adalah bahan makanan pokok, sedangkan kapas bahan sandang. Ini diartikan sebagai pengharapan seluruh rakyat Indonesia terwujudnya murah pangan dan sandang.

h. Tanda Pengenal

Tampak depan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS.....

PAS FOTO
4 X 6

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.



Tampak belakang

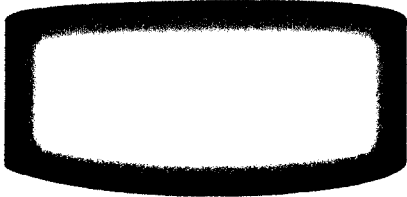
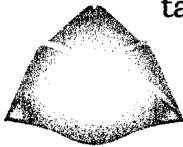
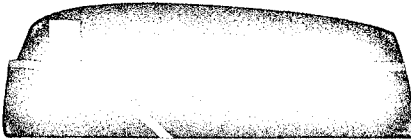
NAMA :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat kantor :
Dikeluarkan tgl :

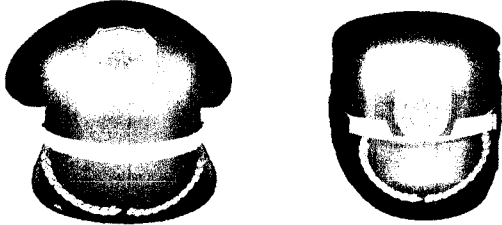
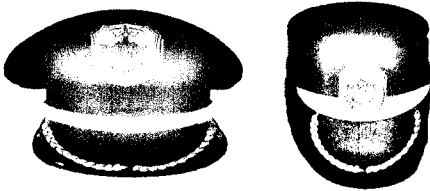
a.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan
NIP.

G. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki; b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna; dan berukuran 1,5 Cm, dikenakan pada Bagian Ujung Atas Mutz.

NO. 1	JENIS PENUTUP KEPALA 2	DIGUNAKAN OLEH 3	WAKTU PENGGUNAAN 4	KETERANGAN 5
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan pakaian dinas upacara.	a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan pakaian dinas upacara.	a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah.

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Lapangan; dan c. seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers; dan - sepatu sneaker harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
5.	d. Sinar Terang Hari Warna - L* - a* - b*	4 Khaki 54,78 7,01 26,43	Minimum $\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

a. Kemeja Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

b. Rok/Celana Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN

a. Kemeja Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	17,16	

b. Celana Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006